

## SISTEM PERNIKAHAN MASYARAKAT BADUY

Khusnul Khotimah<sup>1</sup>, Nuryesih<sup>2</sup> Septiya<sup>3</sup>, Omah Mukarromah<sup>4</sup>.

<sup>1234</sup>STKIP SYEKH MANSHUR

Surel: [KhusnulKhotimah151617@gmail.com](mailto:KhusnulKhotimah151617@gmail.com)<sup>1</sup>, [nuryesih808@gmail.com](mailto:nuryesih808@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[Septiyacungkring04@gmail.com](mailto:Septiyacungkring04@gmail.com)<sup>3</sup>, [omahmukarromah777@gmail.com](mailto:omahmukarromah777@gmail.com)<sup>4</sup>.

Informasi Artikel	ABSTRAK
<p><b>Sejarah Artikel:</b> Dikirim: 25-06-2025 Perbaikan: 30-06-2025 Diterima: 03-07-2025</p> <hr/> <p><b>Kata Kunci:</b> Baduy, Pernikahan, Adat istiadat</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang sistem pernikahan yang diatur dalam hukum adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dihasilkan dari wawancara langsung dengan jaro dan masyarakat Baduy. Pernikahan adalah hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Sistem hukum pernikahan pada masyarakat baduy yaitu pernikahan monogami yang artinya laki-laki tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, dan masyarakat baduy menganggap poligami dilarang. Pada penelitian ini juga menjelaskan beberapa prosesi pernikahan, seperti lamaran pertama, kedua, ketiga dan prosesi pernikahan dari hari pertama, kedua dan puncak dari prosesi pernikahan.</p>
<p>Corresponding Author: Khusnul Khotimah</p>	

### PENDAHULUAN

Suku baduy merupakan suku yang tinggal di pedalaman banten yang memiliki banyak budaya yang unik-unik, suku ini adalah salah satu suku yang tidak mengikuti perkembangan zaman menjadi suku yang sengaja menutup diri dari perkembangan-perkembangan yang ada pada zaman sekarang, membatasi diri dari berbagai kebutuhan duniawi yang semakin berkembang hal itu membutuhkan adanya komitmen yang sangat kuat antar masyarakat baduy. Baduy merupakan salah satu suku yang masih menjaga erat nilai dan norma serta tradisi atau adat istiadat masyarakat.

Secara tradisi adat pada dasarnya masyarakat Baduy diikat oleh aturan yang melarang masyarakatnya untuk tidak terpengaruh oleh kehidupan masyarakat luar yang menurut pandangan mereka adalah kehidupan yang dapat merusak budaya masyarakat Baduy. Meskipun begitu bukan berarti bahwa masyarakat Baduy sepenuhnya menutup diri sama sekali dan menghindari interaksi dengan masyarakat sekitar mereka, ini terbukti dengan adanya kegiatan rutin yang setahun sekali mendatangi pemerintah provinsi untuk membawa persembahan berupa hasil bumi mereka kepada Gubernur Banten, yang disebut "saba baduy".

Kekuatan hukum setatus wilayah Baduy ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Bahwa Masyarakat Baduy sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersarnya suatu persekutuan hukum yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayahnya tersebut. Masyarakat Baduy dalam melakukan hubungan dengan wilayahnya diatur dan dibatasi pada wilayah ulayatnya, sehingga perlu dilindungi. Untuk melakukan perlindungan atas hak ulayat Masyarakat Baduy perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak.

Semua tatanan yang ada di suku Baduy berdasarkan pada Pikukuh. Pikukuh merupakan suatu amanat/aturan yang sudah digariskan oleh leluhur masyarakat Baduy yang harus di jalani sebagai dedikasi terhadap tanah mereka. Pikukuh merupakan prinsip masyarakat Baduy dalam menjalankan segala kehidupannya. Aturan tersebut mengatur mana yang boleh dan tidak boleh. peraturan ini juga sebagai syarat akan suatu kegiatan dalam hitungan bulan tertentu, termasuk aturan penyelenggaraan perkawinan/pernikahan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian terdahulu melalui buku, jurnal nasional maupun internasional. Dalam proses pengkajian, peneliti mencari kesamaan, menemukan ketidaksamaan, memberikan pandangan, meringkas dan menggabungkan menjadi sebuah pemikiran baru. (Waruwu, 2024) Adapun teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan Teknik wawancara dengan jaro dan Teknik study pustaka dari berbagai sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DI BADUY**

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuanyang lain. Karena itu pula manusia diciptakan dengan berpasangan agar dapat membagi emosional dan fisik dalam berbagai kegiatan dalam suatu komitmen emosional yang berlandaskan hukum melalui ikatan pernikahan. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara 2 (dua) individu, yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk hubungan rumah tangga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga berlangsung kekal.(Ningtias, 2022)

Bagi masyarakat Baduy, prinsip hidup berumah tangga merupakan hidup selamanya. Dalam pemikiran masyarakat Baduy, jika seseorang sudah memastikan pasangan hidupnya, maka ia harus lah bertanggung jawab terhadap keluarganya salah satunya ialah dilarang untuk menyakiti pasangan hidupnya dalam bentuk apa pun. Pandangan masyarakat Baduy terhadap pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting. dan wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Baduy tanpa terkecuali, menurut meraka pernikahan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia.

Begitupula pandangan mereka terhadap poligami, masyarakat baduy kebanyakan menganut paham monogami. Bagi masyarakat Baduy Dalam, pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup sehingga mereka tidak mengenal perceraian kecuali karena kematian. Rumah panggung dengan satu pintu memiliki makna yang dalam. Satu pintu melambangkan kesetiaan sehingga mereka hanya boleh memiliki satu istri. (Muslih, 2020). Menurut mereka praktek poligami bagi masyarakat Baduy justru akan menimbulkan sebuah perpecahan, bagi masyarakat Baduy itu sendiri. Bahkan dalam ketentuan adat Baduy Tangtu, perceraian pun dilarang, akan tetapi dalam Baduy Panamping, sudah dikenal adanya perceraian,

Waktu pelaksanaan pernikahan suku Baduy harus mematuhi jadwal tetap yang telah ditetapkan. Pernikahan Baduy dilaksanakan pada bulan Kalima, Kanem, dan Kapitu (sesuai dengan penanggalan tradisional). Karena, berdasarkan keyakinan dan perhitungan mereka, tiga bulan itu dianggap periode yang tepat untuk menikah. Berbeda dengan baduy Luar, selain pada bulan Kalima, Kanem, dan Kapitu, dapat juga dilakukan pada bulan-bulan lainnya seperti Kadalapan, Kasalapan, Kasapuluh, Hapit Lemah, atau Hapit Kayu. Ada waktu yang di larang untuk mengadakan acara besar salah satunya pernikahan yaitu pada bulan kawalu, ngalaksa dan seba. (Maharani et al., 2024)

Pada umumnya untuk mencapai pernikahan harus ada dua pertemuan calon pengantin atau penentuan jodoh, ada dua perbedaan pada masyarakat baduy dalam menentukan jodoh. Yang pertama di baduy dalam dengan sistem perjodohan sedangkan, pada baduy luar ada dua sistem yang pertama sistem perjodohan yang ke dua mencari sendiri dengan catatan kedua orang tua harus mengetahui dan menyetujui. Melakukan pertemuannya dengan sembunyi-sembunyi. (Rukmana, 2016).

## 2. SISTEMATIKA PERNIKAHAN BADUY


Lamaran pertama dilakukan dirumah pihak perempuan pada waktu sore hari, pada proses lamaran ini ketika anak-anak mereka berada di ladang, dengan orang tua pihak laki-laki membawa sirih pinang sebagai simbol bahwa kedatangan akan melamar anaknya, lalu setelah kesepakatan dari kedua pihak, pihak laki-laki mendatangi Jaro tangtu dengan maksud untuk bermusyawarah membicarakan pernikahan anaknya dengan membawa perlengkapan sirih. Pada pertemuan ini menentukan hari, tanggal dan bulan untuk lamaran kedua.

Pada lamaran kedua biasanya dilakukan nyerehan dalam bahasa lain tukar cincin, pada lamaran kedua ini membicarakan tentang waktu pernikahan dan tempat lamaran kedua ini berada di tempat khusus namanya balai adat, dalam sesi ini orang tua pihak laki-laki, menyerahkan anaknya untuk bekerja diladang milik orang tua perempuan, jika pihak perempuan merasa cocok proses ini diteruskan sampai enam bulan atau satu tahun, sebab agar pihak perempuan mengetahui kinerja calon mempelai prianya.

Dilanjut dengan lamaran ketiga pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan bermaksud untuk menegaskan niatnya, pada proses ini pihak laki-laki membawa seserahan yaitu berupa kebutuhan dapur/alat-alat dapur termasuk beras. Pada sesi ini juga dilakukan dibalai adat dipimpin oleh puun dan perangkat adat Baduy, pada proses ini juga memasuki proses yang sangat sakral yaitu pembacaan syahadat yang dipimpin oleh puun. Hal ini dilakukan sebagai sumpah setia agar pernikahan mereka awet, dan tidak ada perceraian.

Prosesi lamaran telah selesai memasuki acara pernikahan yang biasanya dilakukan sampai tiga hari, pada hari pertama diisi dengan persiapan pra pernikahan dengan menyiapkan kebutuhan pesta. Pada hari kedua, diadakan upacara selamat di kedua rumah mempelai, hal ini dilakukan sebagai rasa syukur kepada sang Batara tunggal dan para Karuhun. Upacara ini di pimpin oleh Tangkesan atau dukun kampung, pada acara ini juga puun memanjatkan do'a dan syahadat Baduy.

Merasuki puncak hari ketiga puncak acara, sang pengantin dirias dengan riasan ala Baduy, setelah itu mempelai wanita di bawa ke balai adat. Acara ini dipimpin langsung oleh Jaro tangtu, kegiatan yang dilakukan pada acara ini adalah ngabokor yaitu penyerahan seperangkat sirih dan pinang, yang disimpan diatas bokor terbuat dari logam, penyerahan nya dilakukan dari Jaro kepada Puun. Tak hanya itu sepiring nasi dan ikan pun diberikan kepada Puun dibacakannya do'a-do'a dan mantra keselamatan, lalu ditiupkan ke piring yang berisi nasi tersebut, lalu piring tersebut diserahkan kembali kepada pengantin, seluruh kerabat dan perangkat yang terlibat makan bersama. Dilanjut upacara pembasuhan kaki, pengantin wanita mengambil air kepancuran sedangkan sang pengantin pria menunggu di gledog balai adat. Di basuhlah kaki pengantin pria sebagai simbol kesetiaan istri kepada suami.



### Bagan 1. Tahapan Proses Pernikahan

Masyarakat Baduy menganggap bahwa pernikahan ialah suatu hal yang sangat suci karena merupakan proses ikatan lahir batin dua insan untuk membangun rumah tangga dari dunia sampai akhirat nanti. Oleh karena itu, keduanya harus terikat dalam kondisi satu hati, satu rasa, satu tujuan, satu adat istiadat.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bagi masyarakat Baduy, prinsip hidup berumah tangga merupakan hidup selamanya. Bagi masyarakat baduy yang paham monogami, poligami merupakan hal yang dilarang, begitu pula dengan perceraian. Hal ini adalah upaya masyarakat baduy dalam menjaga keutuhan masyarakat baduy juga menghindari perpecahan antar masyarakat baduy. Banyak prosesi yang dilakukan oleh masyarakat baduy untuk menuju puncak pernikahan, diantara prosesi-prosesi tersebut memiliki arti tersendiri dengan maksud tujuan agar terus menjaga kerukunan pernikahan. Kedua mempelai harus terikat dalam kondisi satu hati, satu rasa, satu tujuan, satu adat istiadat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Maharani, D. P., Solihah, Z., Maulidina, S., & Yusup, R. (2024). Pelaksanaan Rangkaian Tatanan Perkawinan dan Pewarisan Dalam Perspektif Hukum Adat Baduy. *Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 450–455.
- Muslih, M. (2020). Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy Dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(2021).
- Ningtias, I. S. (2022). Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 4(2), 87–98.
- Rukmana, A. (2016). *Tradisi Perkawinan Baduy Luar dengan Baduy dalam (Studi Kasus Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)*.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.